

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang mulia. Salah satu kemuliaannya itu memiliki ajaran yang mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Agama Islam mempunyai suatu kitab petunjuk bagi umatnya, yakni Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Didalam Alquran terdapat suatu surat yang membahas tentang perempuan, yaitu surat An-Nisa. Dalam surat tersebut sebagian ayatnya membahas tentang persoalan perempuan. Baik menjadi seorang istri, ibu, anak, saudara dan yang lainnya.

Bisa dikatakan bahwa sebelum Islam datang hak-hak perempuan hampir tidak ada. Tidak ada di antara peradaban dan agama-agama sebelum Islam yang menetapkan perempuan sebagai ahli waris. Peradaban Jahiliah menetapkan yang menjadi ahli waris hanya laki-laki, itu pun terbatas pada anak laki-laki yang sudah dewasa. Bahkan Sejarah menemukan bangsa-bangsa Mongol, dikalangan suku-suku bangsa Franka, dan bangsa yang menguasai Eropa pada masa itu, kaum perempuan tidak diberi hak warisan terhadap puri- puri sebagai tuan-tuan tanah, sedang sistem tuan-tuan tanah pada masa itu sedang merata dikalangan mereka secara bersamaan. Sedang pendapat bangsa Romawi Kuno, sama dengan pendapat India kuno, dalam menetapkan ketentuan terhadap kaum perempuan, bahwa hak-hak mereka tergantung kepada hubungannya dengan ayah, suami atau putera- puteranya.¹ Pada zaman itu, berbagai agama dan peradaban yang ada tidak ada yang memberi tempat yang mulia dan

¹Abbas Mahmoud al-‘Akkad, *Wanita Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 85.

terhormat pada perempuan. Agama-agama samawi yang ada sebelumnya pun tidak memberi penegasan tentang kedudukan perempuan yang sesungguhnya.²

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat keseluruh alam, termasuk kaum perempuan. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan egalitarianisme termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat-ayat alquran.

Dengan datangnya Islam, keadaan kaum perempuan menjadi berubah, harga diri dan martabat perempuan terangkat. Islam menegaskan perannya dalam menaati perintah Allah, tanggung jawabnya untuk mencari jalan ke surga. Islam menempatkan perempuan sebagai manusia mulia. Dalam Islam posisi perempuan dan laki-laki sama. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT.³ Bahkan Islam mengangkat derajat perempuan ketingkat kemuliaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁴

Upaya Alquran untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dapat dilihat pada besarnya hak yang diberikan kepada mereka. Hak-hak perempuan dalam Alquran tidak hanya terbatas pada hak-hak individu tetapi juga dalam urusan sosial kemasyarakatan, seperti hak dalam bidang politik, hak belajar, dan hak memilih pekerjaan.⁵

Pada era Globalisasi ini banyak perempuan yang bekerja di ruang publik. Fenomena ini disebut sebagai simbol equality (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi

²Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Cetakan I, (Bandung: Mizan, 1999),65.

³DR. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), 9.

⁴Maisar Yasin, *Wanita Krier dalam Perbincangan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 15.

⁵Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008) , 251.

agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan jender dan memarginalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggung dengan publik.⁶

Di dalam masyarakat terdapat pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai status dan peran seorang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak dan kebebasan yang sama seperti laki-laki, ada pula yang berpendapat bahwa perempuan di dalam rumah dan mengabdikan kepada suami. Dengan adanya pandangan yang berbeda tersebut maka dalam Islam ada pula perbedaan dalam menafsirkan ayat Alquran.

Dalam tafsir keislaman klasik mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan, di antara kitab-kitab tafsir tersebut ialah : *Tafsir Al- Qurthubī*, *Tafsir Al- Mīzān*, *Tafsir Ibn Katsīr*, *Tafsir Rūh al- Bayān*, dan lain sebagainya.⁷ Contoh penafsiran yang *diskriminatif* dalam menafsirkan kata “ *Al- Rijāl* “ dalam QS An-Nisa : 34, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ibnu Katsir menukil salah satu Hadis Nabi yang berbunyi : “ *Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita* “ (HR. Bukhari).⁸ Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS Al- Nisa : 1 ,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”⁹

⁶Istibsyaroh , *Hak- hak perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al- Sya'rawī*, (Jakarta: Teraju, Mizan publika , 2004), 16.

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender perspektif al- Quran*, cetakan II, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 218

⁸Kiki Nurmah Marlina, “Penafsiran Wahbah Az- Zuhaili Tentang Ayat- Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan “, *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati , (2016), 22.

⁹Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* jilid II, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 110.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata bahwa yang dimaksud dengan dengan (مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) adalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, alasan Ibn Katsir yaitu adanya hadits Nabi yang berbunyi :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ نُفَيْمًا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكَتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ

“Hadits dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: “sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok “

Hal ini membuktikan bahwa dalam proses penciptaan perempuan telah dikesampingkan. Dan ini merupakan relasi gender yang tidak seimbang antara laki- laki dan perempuan yang menempatkan perempuan dibawah laki-laki,¹⁰ Sehingga menimbulkan pro kontra dikalangan tokoh menurut Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, yang merujuk pada Fazlur Rahman dan Toshihiko Izutsu bahwa dalam menafsirkan Alquran metode penafsirannya harus secara menyeluruh dan menurut model hermeneutis yang membedakan unsur normatif dan kontekstual.¹¹

Lain halnya dengan salah satu penafsiran Modern yang dicetuskan oleh Al-Sya’rāwī yang mana beliau mengangkat harkat martabat perempuan dalam sisi kehidupan.¹² Salah satunya dalam menafsirkan firman Allah dalam Surat al-Taubah ayat 71 yang menyamakan kedudukan laki- laki dan perempuan dalam urusan sosial politik. Allah SWT berfirman :

¹⁰Eni Zulaiha, “Gender Dalam Bingkai Teolog Islam,” (Studi Wawasan Reinterpretasi Teks- teks Keagamaan Bias Gender, *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Fakultas Ushuluddin, Vol.1., No 1., Bandung, Januari- juni, (2013).

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender perspektif al- Quran*, cetakan II, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 265-266.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

“Al-Sya’rāwī menafsirkan kata *auliya*’ mengatakan bahwa dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong terhadap sesuatu. Sedangkan menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* Al-Sya’rāwī mengatakan: apabila ditemukan keburukan pada seorang mukmin maka penolongnya mukmin lainnya yang akan mengembalikannya kedalam kebaikan. Dan ketika mukmin mengerjakan yang *munkar*, maka mukmin yang lain mencegahnya serta menasihatinya, ketika seorang mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin lain mengingatkannya dan menyadarkannya”.¹³

Secara umum ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki- laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Contoh kasus seperti dalam bidang pekerjaan, para perempuan pada masa Nabi aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad SAW, serta ada juga yang menjadi perawat, bidan, dan sebagainya.¹⁴

Dikisahkan di dalam Alquran, yang terdapat dalam surat al-Qashash : 23 Allah SWT berfirman :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah

¹³M.Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Tafsir al-Sya’rāwī*, (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), 5286.

¹⁴M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Ceatakan II, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013).405

maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Dalam ayat diatas mengisahkan putri Nabi Syuaib, yang bekerja meringankan beban ayahnya yang sudah tua. Mereka tidak pernah bercampur baur dengan penggembala ternak pria yang sedang berebut mengambil air dari sumbernya yang hanya satu itu. Setelah semua penggembala selesai mengambil air, barulah mereka menimba air tersebut dan memberi minum ternak- ternaknya. Faktor utama yang menyebabkan mereka bekerja di luar rumah adalah karena ayahnya seorang yang sudah lanjut usia.¹⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, karena tidak ditemukan satu ketentuan dalam Islam yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bekerja. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.¹⁶

Dari kedua pemikiran ahli tafsir klasik dan Modern tersebut terdapat perbedaan dalam menafsirkan hak perempuan bekerja di ruang publik, pemikiran klasik yang kontra dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dan yang menafsirkan pro terhadap perempuan.¹⁷

Al-Sya'rawī merupakan seorang mufasir modern yang menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang perempuan mengangkat derajat dan menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya mempunyai derajat yang sama sesuai dengan amal perbuatannya masing- masing.

Dengan penjelasan diatas, penulis memahami bahwa di zaman sekarang ini yang semakin canggih, dalam suatu pekerjaan ataupun suatu peran tidak hanya laki-laki saja yang

¹⁵Maisar Yasin, *Wanita Krier dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al- Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), 427.

¹⁷Kiki Nurmah Marlina, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan," *Skripsi* ,Bandung: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2016), 22

terjun dalam peran tersebut akan tetapi para perempuan pun ikut terjun dan banyak berkecimbung didalamnya. Bagi perempuan bukan hanya laki-laki saja yang mempunyai hak dalam berpolitik, belajar, dan memilih pekerjaan, tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama. Maka dengan itu, penulis akan meneliti terkait dengan masalah yang ada. Dan disini penulis akan mmeberikan judul skripsi dengan judul “**Hak Perempuan Bekerja Di Ruang Publik Menurut Tafsir Khawātir al- Sya’rāwī Haul al- Qur’ān al- Karim** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Al-Sya’rāwī tentang hak perempuan bekerja di ruang publik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui Penafsiran Al- Sya’rāwī tentang hak perempuan bekerja di ruang Publik

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari :

1. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang studi Alquran
2. Untuk memberiklan ilmu dan informasi kepada para perempuan bahwa mereka juga mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan , belajar dan terjun dalam dunia politik
3. Dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak, untuk saling menghargai anatar hak-hak individu, khususnya perempuan

4. Semoga dapat membantu dan memberi masukan kepada pihak tertentu terkait dengan masalah ini.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat skripsi ini, penulis telah mendata terlebih dahulu, dan membaca beberapa skripsi, jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, agar tidak terjadi plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain, diantaranya :

Buku karangan Azyumardi Azra, yang berjudul *Kajian Tematik Alquran tentang Kemasyarakatan*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tidak ditemukan ayat dalam Alquran yang melarang perempuan aktif dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan, sebaliknya sejarah menunjukkan betapa kaum perempuan dipermulaan islam banyak yang pernah memegang peranan penting.¹⁸

Jurnal karya M. Zainuddin, dan Ismail Maisarah, yang berjudul *Posisi wanita Dalam Ssitem Politik Islam*, dalam jurnal tersebut bahwa Islam memandang kedudukan wanita dalam sistem politik sama hal nya dengan laki-laki.

Jurnal karya Zulfabani Hasyim, yang berjudul *Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam*, yang kesimpulannya bahwa pada dasarnya semangat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam pahan feminisme adalah sejalan dengan konsep persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Namun perkembangan feminisme mengarah kepada pembebasan secara tidak beraturan bagi kehidupan kaum perempuan seperti membolehkan lesbian dan pergaulan bebas. Hal inilah yang akhirnya bertentangan dengan konsep persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam islam. Islam agama terakhir yang menyempurnakan agama- agama samawi sebelumnya, dan islam sudah dilengkapi perangkat-perangkat penunjang dunia baik untuk kehidupan dunia dan akhirat.¹⁹

¹⁸Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008).

¹⁹Zulfabani Hasyim, "Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam," *Jurnal*, Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin vol. 4. No 1. Universitas Al- Azhar, Juli (2012).

Sksripsi karya Niswatun Muallamah, yang berjudul *Penafsiran Sayyid Quthb dan Thabathaba'I terhadap ayat- ayat tentang wanita karier dan Relevansinya dengan konteks Masa Kini*, dalm skripsi tersebut bahwa bila dihubungkan dengan ayat 33 al- Ahzab, yang telah dijadikan salah satu batasan atau larangan wanita keluar rumah terutama untuk bekerja, maka at-Thabathba'I, secara tekstual ayat tersebut menganjurkan wanita untuk menetap di dalam rumah dan tidak memamerkan dirinya untuk keluar rumah dengan tabarruj seperti orang- orang jahiliyah terdahulu. Secara eksplisit ayat tersebut memang bermakna pelarangan keluar rumah, namun sebelum mengambil arti hukum atas ayat tersebut, harus dilihat kepada makhtub dilarang untuk keluar rumah.

Kandungan ayat tersebut, sama sekali interpretasinya tidak ditujukan kepada para wanita muslim pada umumnya. Karena alasan pemberlakuan keumuman ayat yang khusus tersebut tidak menyatakan dengan dalil-dalil dari nash hadits ataupun perilaku sahabat Nabi SAW, baik dari kaum wanita ataupun laki- laki. Menurut Sayyid Quthub, sesungguhnya keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja merupakan larangan yang diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan, bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh, nurani-nurani, dan akal, dalam zaman yang terbalik, keji, dan sesat jika keluarnya wanita bukan karena mengejar karir dan bekerja, yaitu keluar rumah untuk bercampur baur dengan laki- laki.²⁰

Jurnal karya Siti Mahmudah, yang berjudul *Peran Wanita Karier dalam Menciptakan keluarga Sakinah*, dalam jurnal tersebut bahwa sebenarnya dalam islam tidak ada halangan seorang wanita berkarier, selama hal itu dilakukan dengan cara- cara yang baik, terhormat, mampu menghindarkan dari dampak negatif, serta tidak melupakan kodrat kewanitaannya. Justru sebaliknya, Islam mendorong setiap muslim terutama wanita untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang

²⁰Niswatun Muallamah, "Penafsiran Sayyid Quthub dan Muhammad Husain At- Thabathaba'i terhadap Ayat-ayat Tentang Wanita Krier dan Relevansinya dengan Konteks Masa Kini," *Skripsi*, Semarang: Jurusan Tafsir Hadits, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2013).

wanita karier dalam rangka ikut membantu terciptanya keluarga sakinah. Sebagai seorang istri hendaknya ia tetap menjaga kesetiaannya terhadap suami. Disisi lain hendaknya ia mendapatkan izin dari suaminya, berniat baik dalam pekerjaannya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada keluarga, serta mampu menjaga rahasia dalam keluarganya.

Jurnal karya Siti Ermawati, dengan judul *Peran Ganda Wanita Karier*, yang mana kesimpulannya adalah wanita yang berkarier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai bidang ilmu dan keahliannya. Faktor yang menyebabkan wanita untuk berkarier tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomo, melainkan juga faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri dan berperan dalam masyarakat. Terjunnya wanita dalam dunia karir banyak pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya dari segi ekonomi, psikologis, sosial dan pekbangunan. Namun disisi lain, ketika seorang wanita terjun didalam duni karier, ia akan memiliki peran ganda, baik peran di dalam rumah tangga mapun peran didalam pekerjaan (karier).

Skripsi karya Arista Aprilia, dengan judul *Hak Politik Perempuan dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*, yang mana dalam skripsi tersebut bahwa didalam fatwanya Yusuf Qardhawi membrikan kebebasan kepada perempuan untuk bekerimpung didunia politik. Dan beliau juga mengemukakan bahwa berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak politik sama halnya dengan laki-laki, karena dimata Islam baik laki-laki mapun perempuan mempunyai hak yang sama.²¹

Jurnal karya Halimatusa'diyah, dengan judul *Tafsir Kebencian, studi Bias Gender dalam Tafsir Alquran karya Zaitunah Subhan*, bahwa munculnya tafsir gender sebagai reaksi

²¹Arista Aprilia, "Hak Politik Bagi perempuan dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Skripsi*, Jakarta: Konsentrasi Ketatanegaraan Islam Program Studi Jinayah Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, (2016).

terhadap penafsiran yang bias gender dari penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan persoalan tersebut Zaitunah berpendapat bahwa perlu reinterpretasi terhadap penafsiran ayat-ayat gender dalam Alquran.

Skripsi karya Miss Jameelah Mamu, yang berjudul, *Hak Perempuan dalam Memperoleh Pendidikan Menurut Tafsir Al-Maraghī*, bahwa Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan itu dengan posisi yang sama. Karena Allah tidak melebihkan laki-laki atau perempuan kecuali derajat ketaqwaannya. Karena keduanya mengemban tugas yang sama sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelolanya. Masyarakat Islam dibangun berdasarkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Islam tidak membedakan kedudukan manusia baik berdasarkan suku bangsa, warna kulit, maupun jenis kelamin. Al-Maraghi sangat mendukung orang-orang yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi semua manusia laki-laki juga perempuan.²²

Skripsi karya Kiki Nurmah Marlina, dengan judul *Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat- Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan*, bahwa kaum perempuan maupun laki-laki mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sama dalam ruang gerak mereka, antara keduanya harus saling bahu membahu, saling melengkapi, saling tolong menolong, satu sama lain agar terciptalah masyarakat yang harmonis. Ketika perempuan ingin berkecimpung dalam dunia publik maka tidak mengapa sepanjang hal itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan asusila. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, antara laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai pemimpin maupun dipimpin. Begitupun dalam dunia publik, mungkin saja perempuan bisa menjadi

²²Miss Jameelah Mamu, "Hak Perempuan Dalam Memperoleh Pendidikan Menurut Tafsir Al-Maraghī", *Skripsi*, Bandung: Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, (2017).

superior karena potensi dan kemampuannya. Karena antara keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di muka bumi.²³

Skripsi karya Asep Ahmad Yusuf, dengan judul *Penafsiran Al-Sya'rāwī tentang Penciptaan Manusia Dalam Alquran*, yang mana bahwa menurut al-Sya'rāwī manusia adalah ciptaan Allah di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kehadiran manusia baik di muka bumi dimulai sejak Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga karena tergoda bujukan Iblis sehingga tidak mematuhi larangan tuhan. Dalam kisah penciptaan Adam, menurut al-Sya'rāwī, terkandung banyak pelajaran, yaitu antara lain proses awal penciptaan manusia, kisah permusuhan antara Iblis dengan Adam dan anak cucunya, “bahan- bahan“ yang digunakan Allah untuk menciptakan “manusia pertama”, bentuk *manhaj* yang ditetapkan Allah terhadap Adam dan keturunannya, protes keras para malaikat terhadap penciptaan manusia atas dasar praduga bahwa manusia dibanding makhluk lainnya yang ditandai oleh pengajaran. Menurut Al-Sya'rāwī tugas terpenting manusia di muka bumi adalah sebagai *khalifah*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya objek pembahasannya lebih luas, sedangkan yang akan penulis bahas objeknya lebih spesifik yaitu tentang hak perempuan bekerja di ruang publik, penelitian ini memfokuskan pembahasan terhadap hak perempuan untuk bekerja di ruang publik, dan tafsir yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Sya'rāwī.

E. Kerangka Pemikiran

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah memasuki perbendaharaan disetiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga.²⁴ Dalam

²³Kiki Nurmah Marlina, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan", *Skripsi*, Bandung: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, (2016)

abad ke-19 perempuan semakin menyadari diluar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan secara yuridis-formal dicetuskan dalam tahun 1920 an.²⁵

Salah satu tokoh feminis Yusuf Qardhawī membolehkan perempuan berkiprah dalam ruang publik.²⁶ Bahkan dalam Alquran pun tidak membedakan antara laki- laki dan perempuan. Alquran memberikan kedudukan dan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Alquran menyatakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa: 32.

..... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۗ وَ أَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“.....(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “²⁷

Dalam ayat diatas perempuan diperbolehkan bekerja di ruang publik sesuai dengan apa yang ia usahakan. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk usaha sesuai kemampuannya masing-masing.

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah dijelaskan diawal, maka kerangka pemikiran yang akan dilakukan sebagai berikut :

Pertama, penulis akan menjelaskan teori tentang kesetaraan Gender, yaitu *Teori Equilibrium*, yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum

²⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cetakan ke 15, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),7

²⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender perspektif Al-Quran*, cetakan II, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 75.

²⁶Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Muwazah*: ISSN 2085-5368 (paper) ISSN (online) Vol.8, No 1, Juni 2016.

²⁷Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam, suatu tinjauan Syari'at Islam tentang kehidupan wanita*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 88.

perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki- laki secara seimbang.²⁸

Berangkat dari *teori Equilibrium* yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Keduanya harus saling bekerjasama untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Selain itu Alquran menyatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT adalah sama. Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*²⁹

Al- Sya’rāwī menjelaskan: “ potensi laki- laki dan perempuan dalam kebajikan adalah sama. Namun demikian, tidak terlepas dari syarat keimanan sebagaimana yang disinyalir dalam ayat di atas *wa huwa mu’min*, sehingga amalan tersebut diterima olehnya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁰

Dari penafsiran Al- Sya’rāwī di atas, maka menurut Al- Sya’rāwī mengakui adanya kesamaan hak antara laki- laki dan perempuan di dalam beramal asalkan mereka dalam keadaan beriman.

Kedua , penulis akan mengumpulkan ayat- ayat tentang hak perempuan bekerja di ruang publik yang jumlahnya sebanyak 10 ayat yang terdapat dalam surat QS. An-Nisa (04): 32, dan 124. QS. An-Nahl (16): 97, QS. Al-Imran (03): 195, QS. Al- Baqarah (02): 228, QS. Al-

²⁸“Konsep dan Teori Gender“, diakses tanggal 12 Desember 2017, [https:// gendernews88.wordpress.com](https://gendernews88.wordpress.com)

²⁹Departemen Agama RI *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 381

³⁰Istibsyaroh, *Hak- hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rāwī*, (Jakarta: Teraju, 2004), 92.

Ahzab (33): 33. QS. Al-Taubah (09): 71, QS. QS. Al-An'am (06): 165, QS. Al-Hujurat (49): 13, dan QS. Al- Baqarah (02): 282.

Ketiga, penulis akan meneliti penafsiran al-Sya'rāwī dengan teori di atas sehingga akan menghasilkan kesimpulan seperti kekurangan dan kelebihan tafsir al-Sya'rāwī tentang hak Perempuan bekerja di ruang publik menurut tafsirnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode *deskriptif analitik* Metode *deskriptif analitik* yaitu cara mengumpulkn ayat al-Quran, mempelajari, menganalisa, serta meneliti teks Alquran.³¹ Selain itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i. Yang dimaksud dengan maudhu'i adalah menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan topik pembahasan.³²

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif ini yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³³

3. Sumber Data

Dalam mengkaji skripsi ini, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Tafsir Al-Sya'rāwī, karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī. Dan sumber data sekundernya yaitu semua data yang memuat atau mengkaji yang

³¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 60.

³² Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Quran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 103.

³³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

berhubungan dengan topik , seperti kitab, buku, jurnal, dan yang lainnya. Diantaranya yaitu: Kitab Tafsir Ibn Katsīr, buku Maisar Yasin tentang Wanita Karier dalam Perbincangan, buku Nasaruddin Umar tentang Argumen Kesetaraan Gender, buku Mansour Fakih tentang Analisis Gender dan Transformasi Sosial, buku Istibsyaroh tentang Hak- hak Perempuan Menurut Al-Sya'rawī, Jurnal Jamal Ma'mur tentang Moedratisme Fikih Perempuan Yusuf Al- Qardhawi, dan yang lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data.³⁴ Karena metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik* Interpretasi data penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan–tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Hak Perempuan Bekerja di Ruang Publik dalam Alquran
- b. Identifikasi ayat tentang Hak Perempuan Bekerja di Ruang Publik.
- c. Menarik kesimpulan sementara
- d. Menguji Kesimpulan sementara dengan Teori kesetaraan Jender dan mencocokkan dengan rumusan masalah.
- e. Membuat laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. kemudian agar lebih terarah, maka penulis memberikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu ada tujuan dan manfaat penelitian

³⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),1.

menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini, analisa data untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sekarang, kerangka pemikiran memberikan gambaran teori tentang gender, metode penelitian untuk menjelaskan langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan memberikan gambaran apa saja yang ada dalam penelitian.³⁵

Bab kedua, pada bagian kedua ini akan menjelaskan tentang definisi hak perempuan, teori tentang ruang gerak perempuan, hak perempuan bekerja di ruang publik, dan pendapat para ulama tentang hak perempuan bekerja di ruang publik.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan membagi menjadi dua bagian. Yaitu :

- A. Pada bagian ini akan membahas Muhammad Al-Sya'rawī dan Tafsirnya, yang terdiri dari biografi Al-Sya'rawī, karya-karya, pandangan ulama tentang Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī, dan pengenalan tafsir Al-Sya'rawī.
- B. Pada bagian ini akan membahas Penafsiran Al-Sya'rawī terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hak perempuan bekerja di ruang publik, kemudian diidentifikasi sesuai tema.

Bab keempat, : penutup. Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang dibahas di atas serta menguraikan saran atas permasalahan tersebut.

³⁵Kiki Nurmah Marlina, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan", *Skripsi*, Bandung: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, (2016), 58.